



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Perkawinan dalam Islam menempati tempat yang luhur, sakral dan agung.² Oleh karenanya diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup bagi kedua calon mempelai. Berbagai persiapan baik fisik materiil berupa kesehatan jasmani maupun mental spiritual berupa kedewasaan hidup berumah tangga,³

Kehidupan berkeluarga adalah suatu harapan dan niat yang wajar dalam diri setiap manusia. Dengan berkeluarga akan lahir generasi-generasi baru sebagai penerus kehidupan dan peradaban umat manusia sebagai khalifah di

¹. Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 1996, Jakarta, hal14.

². Wacana intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007*, (wacana intelektual, cet.I, 2007),1

³. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah :Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: pustaka pelajar,1995),4



muka bumi ini dalam rangka menciptakan kemakmuran sehingga apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia.⁴

Perkawinan sebagai upaya dasar pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, ini dimaksudkan agar seorang calon suami istri bisa memilih seseorang yang bisa menjadi mitranya kelak dalam berbagai peran dan fungsinya menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.⁵ Perjuangan yang tidak mudah bagi siapapun yang menginginkan sebuah rumah tangga yang kokoh dan langgeng. Hal ini didasari oleh pengalaman kehidupan yang menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri alangkah tidak selalu mudah.⁶

Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, Rasulullah saw menyebut menikah adalah sunnahnya. Kita paham betul bahwa setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan utama dalam menikah yaitu mendapatkan ridha Allah, Di dalam tujuan itu tersimpan perwujudan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kita juga menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum (30) ayat 21, yang berbunyi:

⁴. Jurjawi, al- Ali Ahmad , *Hikmah at-Tasyri 'wa falsafatuhu*, (Singapura: Haramain, Juz.II,tt),7
⁵. Nurhidayati Marwadi, *IAD-ISD-IBD*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm 216
⁶. Hasan Basri , *Keluarga Sakinah*, (Padang: Aksara Karya, 1983), hlm 15

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang calon suami maupun istri dalam memilih pasangan hidupnya kelak. Beberapa di antaranya karena kecantikannya, kekayaannya, kebangsawanannya dan agamanya. Di antara sekian motivasi itu hendaknya seseorang mengutamakan agamanya. Dengan memilih agama menjadi prioritas maka dia akan mendapat keberuntungan⁸.

Dalam kehidupan sosial di masyarakat fenomena generasi muda saat ini, ditengarai dalam pergaulannya lebih terbuka dan lebih bebas. Demikian juga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan saat masa ta'aruf atau sesudah tunangan (khitbah). Terkadang masyarakat memahami makna dari pertunangan ini sebagai cara agar supaya kedua belah pihak (yang berada dalam masa pertunangan) dapat bergaul secara bebas dan dapat berjalan berdua, kendati pun tanpa didampingi atau menghadirkan mahram. Lebih jauh dari itu, sebagian masyarakat akan

⁷. Depag RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal 572

⁸ M. thaliib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) hlm 7



mempergunjingkan pihak-pihak yang bertunangan, apabila tidak mau berkumpul ataupun berjalan bersama.⁹

Pola hubungan dalam masyarakat ini akhirnya menjadi arus yang selanjutnya menjadi adat yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Di mana, hukum adat lebih tampak diindahkan atau diikuti masyarakat bila dibandingkan dengan hukum agama (Islam). Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi pandangan berbeda tentang hidup. Jika kita bertemu dan bekerja sama dengan orang lain, kita mengalami bahwa pandangan mereka tentang suatu hal kadang berbeda dengan kita. Masyarakat tentu punya cara pandang tertentu tentangan suatu hal, baik itu sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Dapat dijelaskan bahwa perbedaan cara pandang tersebut dipengaruhi oleh latar belakang, sehingga mereka mempunyai cara pandangan tertentu terhadap suatu masalah. Dari perbedaan inilah ada salah satu prosesi yang menarik dan terlihat berbeda dari sebagian masyarakat, yakni adat peminangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Warujayeng Kec. Tanjunganom. Sudah menjadi adat (tradisi) bagi masyarakat Desa Warujayeng, setelah lulus SMA atau sederajat untuk mencari pekerjaan di luar kota baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena dirasa di daerahnya kurang ada lahan pekerjaan buat mereka, dan pada saat itulah ketika musim libur panjang tidak sedikit anak perempuan yang pulang diantarkan dengan laki-laki yang tidak ada hubungan *mahram* (pacar), bahkan tidak sedikit orang tua yang

⁹. Astutik, *Wawancara*, Nganjuk, 15 Juni 2011



memperbolehkan anak laki-laki untuk menginap dalam satu kamar dengan anak perempuannya, bahwa untuk melaksanakan suatu peminangan biasanya dilakukan setelah dipastikan benar-benar laki-laki tersebut menginap dalam satu kamar dengan anak perempuannya, kemudian pada waktu itu juga laki-laki tersebut ditanya keseriusan hubungan dengan anak perempuannya, dan disegerakan bagi orang tua dari pihak laki-laki untuk ke rumah pihak perempuan guna melaksanakan pertunangan dan menentukan hari pernikahannya.¹⁰

Melihat kondisi masyarakat di Desa Warujayeng yang rata-rata memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren, serta tingkat pendidikannya yang relatif lebih jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, maka hal itu agak ganjil. Sementara itu, dalam pergaulan mereka dalam masa menuju ke jenjang pertunangan, mereka lebih longgar dan bebas memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk memilih calon pasangan hidup dan tidak segan-segan untuk memberikan kesempatan kepada anak laki-laki yang belum ada hubungan *mahram* dengan anak perempuannya untuk menginap dalam satu kamar. Dengan demikian peneliti merasa perlu untuk mengangkat masalah ini sebagai sebuah karya ilmiah dengan melihatnya dari sudut pandang hukum Islam terhadap fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa menuju pertunangan, yang tidak lepas dari konteks sosial zaman saat ini.

¹⁰ Sulistiyono, *Wawancara*, Nganjuk, 15 Juni 2011



Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Di samping itu, Allah tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan oleh-Nya menjadi sama seperti makhluk yang lain, yang menyalurkan syahwatnya (hasrat seksual) dalam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda dengan sebebas-bebasnya tanpa batas dan tanpa aturan. Tetapi, ditetapkanlah bagi manusia norma, nilai yang baik dan sempurna, untuk menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga perkawinan.¹¹

B. Identifikasi masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat kita identifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. Konsep peminangan menurut hukum Islam;
2. Pengertian peminangan;
3. Dasar hukum mengenai peminangan;
4. Konsep peminangan menurut masyarakat Warujayeng;
5. Pertimbangan hukum oleh masyarakat Warujayeng yang membolehkan menginap dalam satu kamar.

¹¹ M. Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002), hal 2



C. Pembatasan masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Deskripsi tentang *khitbah* yang mendahulukan menginap dalam satu kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Analisis menggunakan hukum Islam mengenai *khitbah* yang mendahulukan menginap dalam satu kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta fokus penelitian yang telah di tetapkan, maka terdapat masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi *khitbah* yang mendahulukan menginap dalam satu kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *khitbah* yang mendahulukan menginap dalam satu kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

E. Kajian Pustaka

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah Yang Mendahulukan



Mengingat Dalam Satu Kamar Di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.” ini, adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini penting untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, kajian kepustakaan ini dilakukan untuk menghindari praktek *plagiat* dan tindakan-tindakan prostitusi keilmuan yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan skripsi yang membahas seputar peminangan atau khitbah. Adapun skripsi tentang khitbah yang penulis temukan di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Khodijah Nafis dengan judul “(Analisis hukum Islam terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jragung Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)”.

Walau sama-sama mengangkat masalah Khitbah akan tetapi dalam skripsi yang ditulis oleh Khodijah Nafis bahasannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap hubungan setelah khitbah. Sedangkan yang akan penulis bahas di sini terletak pada analisis hukum Islam terhadap hubungan sebelum khitbah. Sehingga akan menimbulkan dampak serta analisis hukum yang berbeda.

Berawal dari sinilah diharap akan ditemukannya format yang jelas tentang peminangan atau khitbah dengan berdasarkan teori-teori yang telah ada pada teks al Quran maupun *sunnah*, untuk kemudian dicari derivasinya dalam konteks praktek yang biasa terjadi di masyarakat.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi *khitbah* yang mendahulukan menginap dalam satu kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *khitbah* yang mendahulukan menginap dalam satu kamar di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini baik manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis
 - a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kontemporer mengenai peminangan yang di dahului menginap dalam satu kamar.
 - b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.
2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi

hukum masyarakat yang ada. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar peminangan atau khitbah dalam hukum perkawinan Islam.

H. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi perlu dijelaskan definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹²

Dalam konteks ini hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Qaul Fuqaha, dan fiqih Indonesia.

Tradisi : Adat kebiasaan yang turun temurun. ¹³

Peminangan (khitbah) : Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁴

¹² Fathurrahman Jamil, *filsafat hukum islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 12

¹³ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Umum Populer*, (Semarang : CV. Aneka, 1979), h. 348

¹⁴ Cahyadi Takariawan *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004)

I. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah Yang Mendahulukan Menginap Dalam Satu Kamar Di Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁵

I.1 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁶ terdiri dari :

- a. Suami istri yang sebelum menikahinya melakukan tradisi peminangan yang mendahulukan menginap dalam satu kamar.

¹⁵. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta, cet.IV,2008) 180,

¹⁶. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997) ,hal 116

- b. Kepala desa setempat yang mengetahui permasalahan tentang tradisi peminangan yang mendahulukan menginap dalam satu kamar.
- c. Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan tentang tradisi *khitbah* yang mendahulukan menginap dalam satu kamar.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai data sekunder penelitian ini adalah segala hal yang ada relevansinya, baik berupa penelitian-penelitian terdahulu, literature-literatur berupa buku bacaan, maupun opini publik yang sedang berkembang dengan segala variasinya yang memiliki kemungkinan pro dan kontra.

- a. Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Penerjemah, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1990);
- b. Ibnu Hajar al Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Arkham*, (Surabaya : al-Hidayah, t.t);
- c. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 6, (Bandung: Alma'arif, 1981);
- d. H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009);
- e. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008);
- f. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Pres, 1986);

- g. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

I.2 Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh masyarakat, masyarakat, serta pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.¹⁷

3. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan demikian, tujuan sampling ini pada dasarnya adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan data teori yang akan muncul. Oleh sebab itu, dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu¹⁸

¹⁷. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (2006: PT Rineka Cipta) hal 158

¹⁸ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (bandung: Alfabeta, cet.IV,2008) 180,

I.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang di dapat tadi dengan menggunakan metode diantaranya:

1. Metode *Deskriptif Analisis* yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yang mengenai khitbah dalam sebuah perkawinan, dalam hal ini terjadi di desa Warujayeng.
2. Pola pikir *Induktif* yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana tata cara atau proses khitbah yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, kemudian menggambarkan hasil penelitian dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang khitbah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

¹⁹. Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006) hal 103

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Memuat tentang landasan teori mengenai khitbah dalam Islam, yang sub babnya meliputi : pengertian pinangan (*khitbah*), syarat-syarat peminangan (*khitbah*), landasan hukum peminangan (*khitbah*), tatacara peminangan (*khitbah*), dan hikmah peminangan (*khitbah*).
- BAB III : Merupakan deskripsi hasil penelitian di Desa Warujayeng mengenai praktek khitbah yang terjadi, dengan sub bab meliputi : kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- BAB IV : Merupakan analisis data yang memuat analisis mengenai praktek khitbah yang terjadi di desa Warujayeng yang dikaji menurut hukum Islam secara mendalam agar mendapatkan hipotesa-hipotesa mengenai khitbah yang terjadi di desa tersebut.
- BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.